

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu, Penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman masih kurang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga.
2. Terdapat hambatan-hambatan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap tersangka dan pihak ketiga, yaitu hambatan di bidang struktural, hambatan di bidang substansi hukum dan hambatan di bidang kultur hukumnya
 - a. bidang struktural, perlu ada pengakuan dalam perundang-undangan terhadap Jurusita sebagai petugass yang melaksanakan pemanggilan dan pelaksanaan putusan praperadilan.
 - b. bidang substansi hukum, perlu ada ketentuan hukum yang mengatur tentang kompetensi relatif dari lembaga praperadilan, pembatasan ketentuan pelimpahan perkara pidana pokok ke pengadilan negeri ketika diajukan permohonan praperadilan, dan pengaturan tentang hukum acara dalam praperadilan yang lebih terperinci menyangkut proses pemeriksaan di sidang dan beban pembuktian.

- c. bidang kultur hukum, sumber daya hakim yang kurang memadai perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.
3. Mahkamah Agung sebagai pemegang puncak kekuasaan kehakiman dalam penerapan hukum, memberikaan perhatian penuh dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis praperadilan guna meningkatkan kapasitas Hakim dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur Hukum Acara Praperadilan.

B. SARAN

1. Implementasi praperadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan demi tercapainya perlindungan hak-hak tersangka dan pihak ketiga dalam praperadilan, karena belum sempurnanya struktur hukum dan substansi hukum praperadilan maka Mahkamah Agung dituntut harus berani membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi ketidak pastian hukum acara dalam praperadilan baik dalam proses pemeriksaan di sidang dan hukum acara pembuktiannya, dan mengatur pemeriksaan terhadap pemohon dilakukan secara langsung dengan menghadirkan tersangkanya di persidangan supaya Hakim dapat menggali secara langsung keberatan-keberatan dari pemohon praperadilan, demikian juga terhadap Termohon ada kewajiban untuk hadir dipersidangan untuk

langsung memberikan keterangan dan menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan terpenuhi syarat-syarat suatu tindakan penangkapan, penahanan dan penerbitan SP3

3. Praperadilan yang mempersoalkan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (SP3) tidak perlu ada pembatasan 7 (tujuh) hari harus sudah putus pemeriksaannya di sidang.

